



PUTUSAN

Nomor 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 18 Mei 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada hari Kamis, 12 Januari 2017 M sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 12 Januari 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Poncol

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kemudian pada bulan April tahun 2018 Pemohon pergi ke Taiwan untuk bekerja, pada bulan Mei 2020 Pemohon pulang ke Indonesia dan pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan pada tahun 2019 Termohon juga pergi ke Singapura, pada awal tahun 2021 Termohon pulang ke Indonesia dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hidup bersama sampai bulan April 2018;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani hubungan layaknya suami istri dan dalam keadaan Bada ad-dukhul dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Rizma Mundzia (Perempuan) umur 4 (empat) tahun anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan berjalan harmonis, namun sejak awal bulan April 2018 mulai timbul Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sudah tidak patuh dengan perkataan atau arahan dari Pemohon sehingga membuat sakit hati Pemohon dan merasa tidak dihargai layaknya suami;
 - b. Termohon pada saat pulang dari luar negeri sudah dalam keadaan hamil 5 bulan hasil dari perkawinan dengan laki-laki lain dan Termohon juga sudah mengakui hal tersebut;
5. Bahwa kemudian pertengkaran tersebut memuncak, tepatnya pada bulan Mei 2019 pada bulan Mei 2020 Pemohon pulang ke Indonesia dan pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Poncol RT.005/RW.008 Desa Kedungbokor, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dan pada pertengahan Bulan Februari 2021 Termohon juga pulang dari luar negeri tetapi Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sikap dan perlakuan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
8. Bahwa biaya perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 26 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXX tanggal 12 Januari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXX, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan berjalan harmonis, namun sejak awal bulan April 2018 mulai timbul Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon sudah tidak patuh dengan perkataan atau arahan dari Pemohon sehingga membuat sakit hati Pemohon dan merasa tidak dihargai layaknya suami; Termohon pada saat pulang dari luar negeri sudah dalam keadaan hamil 5 bulan hasil dari perkawinan dengan laki-laki lain dan Termohon juga sudah mengakui hal tersebut;
 - Bahwa kemudian pertengkaran tersebut memuncak, tepatnya pada bulan Mei 2019 pada bulan Mei 2020 Pemohon pulang ke Indonesia dan pulang kerumah orang tua Pemohon, dan pada pertengahan Bulan Februari 2021 Termohon juga pulang dari luar negeri, tetapi Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
- 2. XXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan berjalan harmonis, namun sejak awal bulan April 2018 mulai timbul Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon sudah tidak patuh dengan perkataan atau arahan dari Pemohon sehingga membuat sakit hati Pemohon dan merasa tidak dihargai layaknya suami; Termohon pada saat pulang dari luar negeri sudah dalam keadaan hamil 5 bulan hasil dari perkawinan dengan laki-laki lain dan Termohon juga sudah mengakui hal tersebut;
 - Bahwa kemudian pertengkaran tersebut memuncak, tepatnya pada bulan Mei 2019 pada bulan Mei 2020 Pemohon pulang ke Indonesia dan pulang kerumah orang tua Pemohon, dan pada pertengahan Bulan Februari 2021 Termohon juga pulang dari luar negeri, tetapi Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh dengan perkataan atau arahan dari Pemohon sehingga membuat sakit hati Pemohon dan merasa tidak dihargai layaknya suami, Termohon pada saat pulang dari luar negeri sudah dalam keadaan hamil 5 bulan hasil dari perkawinan dengan laki-laki lain dan Termohon juga sudah mengakui hal tersebut, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lebih, karena tepatnya pada bulan Mei 2019 pada bulan Mei 2020 Pemohon pulang ke Indonesia dan pulang kerumah orang tua Pemohon, dan pada pertengahan Bulan Februari 2021 Termohon juga pulang dari luar negeri, tetapi Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توا رى أو غيبة جا ز إثبا ته بالبينة

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila Termohon ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada tanggal 12 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh dengan perkataan atau arahan dari Pemohon sehingga membuat sakit hati Pemohon dan merasa tidak

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai layaknya suami, Termohon pada saat pulang dari luar negeri sudah dalam keadaan hamil 5 bulan hasil dari perkawinan dengan laki-laki lain dan Termohon juga sudah mengakui hal tersebut dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih, karena tepatnya pada bulan Mei 2019 pada bulan Mei 2020 Pemohon pulang ke Indonesia dan pulang kerumah orang tua Pemohon, dan pada pertengahan Bulan Februari 2021 Termohon juga pulang dari luar negeri, tetapi Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Qo`idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah leboh utama dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 H., oleh kami Dra. Hj. Syafiah, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. dan Drs. Mahli, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Syafiah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	255.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah).

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Bbs.